

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 itu dijelaskan bahwa prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah antara lain dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi pedoman daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM) dan rencana tahunan (RKP/RKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 yang bersifat makro, yang memuat visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Mmenurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, RPJMD dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah apabila substansi RPJMD terkait dengan pendanaan penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya yang terkait dengan sumber pendanaan APBD yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah kepada lembaga legislatif daerah (DPRD), sehingga kepastian mengenai legal aspek dari dokumen RPJMD tergantung pada substansinya dan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dalam penyusunan rencana pembangunan daerah baik RPJPD, RPJMD, maupun RKPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah dimaksud. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah ini, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Dengan berpedoman pada Pasal 14 sampai dengan 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam menyusun Rancangan Awal RPJMD ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, dan Program Kepala Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Rancangan Awal RPJMD tersebut dipedomani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyiapkan Rancangan Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk selanjutnya Rancangan RPJMD disusun menggunakan Rancangan RENSTRA-SKPD dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016. Rancangan RPJMD tersebut dijadikan bahan dalam pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah, yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, dan hasil Musrenbang dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan akhir RPJMD.

Di samping itu, penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan berbagai kebijakan dan prioritas program pemerintah dan pemerintah Provinsi. Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. RPJPD Kabupaten Sragen merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh), yaitu tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 bersifat makro yang memuat visi, misi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025.

Selain itu, RPJMD ini juga disusun dengan memperhatikan statistik regional dan lokal meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan umum, tata ruang dan prasarana daerah. RPJMD ini berfungsi sebagai dokumen publik yang merupakan pedoman perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka proses penyusunan RPJMD ini juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah. Dengan pertimbangan tersebut, meskipun RPJMD bermula dari rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana indikatif program pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, penyusunan RPJMD juga harus didasarkan pada hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, proses perencanaan pembangunan yang dianut mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan politik; pendekatan teknokratik; pendekatan partisipatif; pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan pendekatan bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan bupati adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon bupati. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan bupati terpilih pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas

(*bottom-up*) diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPJMD**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang pemerintahan Negara dalam hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1945);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenadaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140);
  13. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  14. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);


25. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
33. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
34. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen tahun 2005 Nomor 5 Seri E Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen tahun 2007 Nomor 3 Seri E);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2010-2031.

### **1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya**

RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran/tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Sragen merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sragen dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJPD Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Sragen akan dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hubungan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016 dengan dokumen perencanaan lainnya secara sistematis didiskripsikan dalam bentuk diagram alir seperti pada gambar 1.1, di bawah ini.



**Gambar 1.1 Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

#### 1.4 Sistematika

Dokumen RPJM Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I     Pendahuluan
- BAB II    Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III   Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
- BAB IV    Analisis Isu-isu Strategis
- BAB V     Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan sasaran
- BAB VI    Strategi dan Arah Kebijakan.
- BAB VII   Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

RPJMD Kabupaten Sragen disusun dengan **maksud** untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA – SKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan RPJMD ini adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu selama 20 (dua puluh) tahun. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kerangka pendanaannya. Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJM Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016 disusun dengan **tujuan** sebagai berikut.

- a. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
- b. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Sragen, APBD Provinsi dan APBN, serta sumber dana lainnya.

- c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- d. Memberikan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD.